



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.734, 2016

BPKP. Kedeputian. Pembagian Tugas.

PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS DI KEDEPUTIAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada kementerian dan lembaga, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pembagian Tugas di Kedeputian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DI KEDEPUTIAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

- (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan Negara/daerah dan pembangunan nasional.
- (3) BPKP dipimpin oleh seorang Kepala.
- (4) Deputi BPKP adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional/daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (5) Deputi BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
 - b. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - c. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
 - d. Deputi Bidang Akuntan Negara; dan
 - e. Deputi Bidang Investigasi.

Pasal 2

Pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi BPKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) terbagi menurut kesesuaian tugas dan fungsi pada Kementerian/Lembaga/Badan.

Pasal 3

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman melaksanakan tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian dan kemaritiman, yaitu:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Kementerian Keuangan;
- c. Kementerian Ketenagakerjaan;
- d. Kementerian Perindustrian;
- e. Kementerian Perdagangan;
- f. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. Kementerian Pertanian;
- h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- i. Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- j. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS;
- l. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- m. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- n. Kementerian Perhubungan;
- o. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- p. Kementerian Pariwisata;
- q. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- r. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- s. Badan Pengusahaan Batam;
- t. Badan Pusat Statistik;
- u. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- v. Badan Pertanahan Nasional;
- w. Badan Ekonomi Kreatif;
- x. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
dan
- y. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.